

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Tinjauan

Secara garis umum Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Sedangkan tinjauan menurut Hasan Almi adalah hasil dari meninjau pandangan, pendapat tentang suatu hal sesudah menyelidiki atau dipelajari. Jadi menurut pengertian tinjauan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tinjauan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data sampai penyajian data suatu permasalahan dengan mempelajari secara cermat yang dilakukan secara sistematis dan objektif.

2.2 Pengertian *Port State Control*

Definisi umum dari *Port State Control* adalah suatu kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kapal berbendera asing oleh petugas yang ditunjuk dan diberi hak oleh pemerintah untuk memverifikasi keadaan kapal dalam rangka pemenuhan persyaratan Konvensi Internasional.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor : AL.60/01/03-99 memahami bahwa *Port State Control* adalah pemeriksaan atas kapal asing dan atau kapal-kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran Internasional dengan ukuran dan persyaratan tertentu sesuai Konvensi Internasional dan konvensi-konvensi yang

telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan laut serta peningkatan kehidupan dan kondisi kerja awak kapal dilaut.

Menurut sumber dari Badan Klasifikasi Indonesia, *Port State Control* memiliki pengertian kegiatan yang melakukan pemeriksaan kapal asing di pelabuhan suatu negara untuk memverifikasi bahwa kondisi kapal dan perlengkapannya telah memenuhi persyaratan dari peraturan internasional serta diawasi dan dioperasikan sesuai dengan persyaratan seperti *SOLAS*, *MARPOL*, *MLC*, *STCW* dan lain-lain. Kapal-kapal yang tidak memenuhi peraturan internasional yang diterapkan oleh Negara tempat kapal berlabuh (*Port State*) akan menghadapi resiko penahanan (*detention*) hingga ketidaksesuaian yang ada telah diperbaiki.

Menurut beberapa sumber yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat mengambil garis besar bahwa *Port State Control* merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kapal berbendera asing oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan dan memeriksa kapal asing yang masuk kawasan Indonesia ataupun pelabuhan yang memberlakukan Peraturan Internasional yang sudah diratifikasi.

2.3 Pengertian Keselamatan Pelayaran

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, yang dimaksud dengan Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Landasan Hukum Keselamatan Pelayaran sebagai berikut :

1. Hukum Internasional

Safety of life at Sea 1974 diperbaiki dengan Amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhan-pelabuhan di dunia.

2. Hukum Nasional

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- b. Scheepen Ordonansi 1953 (SO. 1935) Scheepen Verordening 1935 (SV. 1935) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari ordonansi tersebut.
- c. Peraturan lambung timbul 1935.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran yaitu standar keselamatan pelayaran di Indonesia terdiri atas :

Sumber daya manusia

- 1) Sarana dan atau prasarana
- 2) Standar operasional prosedur
- 3) Lingkungan, dan
- 4) Sanksi.

2.4 Pengertian Penjagaan

Pengertian dari penjagaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersifat preventif dengan memberi perlindungan, pelayanan, pengayoman dan memelihara keselamatan jiwa manusia dan lingkungan maritim.

Tujuan dilaksanakannya penjagaan adalah untuk memastikan keadaan aman meliputi tidak ada ancaman, tidak ada gangguan keamanan dan terbebas dari resiko pelayaran serta keadaan tertib terkendali dapat terjaga.

2.5 Pengertian Patroli menurut Wikipedia

Menurut Wikipedia Patroli ialah suatu kelompok kesatuan yang seringkali berukuran kecil, yang dikirim melalui darat, laut, ataupun udara untuk melakukan tugas khusus.

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab tim patroli adalah :

1. Melakukan Patroli bersama dengan menggunakan Kapal
2. Melaksanakan setiap prosedur patroli yang telah ditetapkan
3. Melaksanakan setiap prosedur keselamatan yang berlaku diatas kapal

2.6 Pengertian Kesyahbandaran

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang dimaksud dengan Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Berdasarkan pengertian di atas terlihat beberapa unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu adanya penguasaan laut, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas angkutan laut.

Menurut Peraturan Bandar 1925 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar adalah Syahbandar Ahli, Pejabat Syahbandar dan Syahbandar Muda. Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis melakukan

pengawasan di Pelabuhan. Disamping Syahbandar ada pula petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah, untuk mengawasi kapal-kapal asing yang dikenal sebagai “*Port State Control Officer*” dan pengawasannya meliputi

1. Sewaktu kapal datang

Ada tiga tugas penting yang harus dilakukan oleh Syahbandar (*Harbour Master*) yaitu :

- a. Menunjuk tempat sandar atau tempat berlabuh kapal.
- b. Memberikan Warta Kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Nakhoda.
- c. Meneliti dokumen pelaut atau surat-surat kapal yang diterima dari Nakhoda.

2. Sewaktu kapal berada di perairan Bandar

Sewaktu kapal berada di perairan Bandar, menunggu selesainya bongkar muat barang, embarkasi dan debarkasi penumpang, Syahbandar mengawasi dengan ketat serta harus ditaatinya ketentuan-ketentuan peraturan Bandar oleh Nakhoda atau awak kapal antara lain :

- a. Kapal tidak boleh berpindah tempat.
- b. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- c. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- d. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pendangkalan terhadap alur pelayaran.
- e. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya tertib hukum diperairan Bandar.
- f. Kesempatan yang diperoleh Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan di kapal dalam rangka pemeriksaan terus-menerus mengenai segi keselamatan pelayaran.

3. Sewaktu kapal akan berlayar

Kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan harus mendapatkan surat persetujuan berlayar (*Port Clearance*) dari Syahbandar sesuai Peraturan Bandar 1925 Pasal 8.

Sebelum diberikan surat persetujuan berlayar oleh Syahbandar, Perusahaan Pelayaran perlu menyelesaikan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Semua kewajiban-kewajiban perusahaan atau Nahkoda terhadap Bea Cukai, Kesehatan, Imigrasi dan Perum Pelabuhan dipastikan sudah diselesaikan.
- b. Pandu harus sudah diminta oleh perusahaan yang bersangkutan dan sudah siap untuk melakukan pemanduan.
- c. Nahkoda memberikan (*Master Sailing Declaration*) kepada Syahbandar.
- d. Syahbandar harus meneliti :
 - a. Apakah dokumen-dokumen kapal lengkap dan masih berlaku
 - b. Apakah Nahkoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi telah ditentukan syarat-syarat Standar Keahlian dan Keterampilan Pelaut yang
 - c. Apakah awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat keterampilan yang telah ditentukan
 - d. Pengawasan tertib Bandar untuk melaksanakan peraturan tertib Bandar dan keselamatan kapal.
- e. Syahbandar mempunyai kewenangan untuk menerapkan perundang-undangan yang bertujuan untuk :
 - a. Terjaminnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas kapal
 - b. Terjaminnya kelancaran dan keselamatan bongkar muat barang
 - c. Terjaminnya kelancaran dan ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang

- d. Terjaminnya tertib hukum dan keamanan di dalam lingkungan bandar
- e. Terjaminnya kelestarian lingkungan di dalam lingkungan bandar.

Oleh karena itu peran Syahbandar perlu ditingkatkan melalui keterampilan nautis, teknis dan administratif serta disiplin kerja, peningkatan dedikasi terhadap pengembangan tugas demi mewujudkan keselamatan kapal, barang dan jiwa di laut.

2.7 Pengertian Otoritas Pelabuhan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintahan di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2015 Pasal 6 ayat 2 sebagai berikut :

1. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan.
2. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan.
3. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran
4. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
5. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan.
6. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
7. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan

oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan

8. Menjamin kelancaran arus barang.

2.2 Kajian Relevan

Untuk menghindari duplikasi, penelitian melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu :

Karya Tulis yang berjudul “Pengaruh Patroli Dalam Pengawasan Pelayaran Di Wilayah Pelabuhan Sorong” penulis karya tulis ini dilakukan oleh Syafruddin Djafar (2012), hasil penelitian adalah sebagai berikut : Dalam pengawasan dipelabuhan sorong agar terciptanya keselamatan, maka diadakan suatu kegiatan pemeriksaan, baik terhadap barang-barang muatan maupun kepada semua calon penumpang sebelum diangkut diatas kapal laut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kembali penulisan karya tulis yang berhubungan dengan peranan fasilitas pelabuhan yang menunjang kegiatan patroli dipelabuhan.